

**ANALYSIS OF THE ROLE OF THE INSPECTORATE IN SUPERVISION OF
GENDER RESPONSIVE PLANNING AND BUDGETING (PPRG): CASE STUDY
AT THE PADANG CITY INSPECTORATE**

**ANALISIS PERAN INSPEKTORAT DALAM PENGAWASAN PERENCANAAN
DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER (PPRG): STUDI
KASUS DI INSPEKTORAT KOTA PADANG**

Zilla Zolila¹, Fauzan Misra²

Magister Akuntansi Universitas Andalas^{1,2}

zillazolila07@gmail.com¹, fauzanmisra@eb.unand.ac.id²

ABSTRACT

Gender Responsive Planning and Budgeting (PPRG) is a strategic instrument in realizing gender equality through fairer and more inclusive development policies. However, in practice, PPRG implementation still faces challenges, especially in terms of the effectiveness of supervision carried out by the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). This research aims to analyze the role of the Padang City Inspectorate in supervising the implementation of PPRG, as well as identifying obstacles and efforts made to ensure that gender principles are integrated in the planning and budgeting process. Through a case study approach, this research explores how the Inspectorate designs and carries out its supervisory function, including conducting audits and evaluations of programs related to gender equality. Even though the regulatory framework related to PPRG is available, the quality of supervision is still influenced by the auditor's low understanding of gender issues, limited gender responsive audit indicators, and lack of optimal institutional commitment. It is hoped that this research can contribute to strengthening the role of supervision that is more accountable and responsive to gender equality issues, as well as being the basis for formulating more adaptive and sustainable supervisory policies in the local government environment.

Keywords: Role Of The Inspectorate, Internal Supervision, Gender Responsive Planning And Budgeting (PPRG)

ABSTRAK

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan kesetaraan gender melalui kebijakan pembangunan yang lebih adil dan inklusif. Namun, dalam praktiknya, implementasi PPRG masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Kota Padang dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG, serta mengidentifikasi kendala dan upaya yang dilakukan untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip gender telah terintegrasi dalam proses perencanaan dan penganggaran. Melalui pendekatan studi kasus, penelitian ini menggali bagaimana Inspektorat merancang dan melaksanakan fungsi pengawasannya, termasuk dalam melakukan audit dan evaluasi atas program-program yang berkaitan dengan kesetaraan gender, meskipun kerangka regulasi terkait PPRG telah tersedia, kualitas pengawasan masih dipengaruhi oleh rendahnya pemahaman auditor terhadap isu gender, keterbatasan indikator audit yang responsif gender, serta belum optimalnya komitmen kelembagaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkuat peran pengawasan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap isu kesetaraan gender, serta menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengawasan yang lebih adaptif dan berkelanjutan di lingkungan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Peran Inspektorat, Pengawasan Internal, Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berkeadilan, Inspektorat sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memainkan peran strategis.

Salah satu aspek penting dalam pengawasan pemerintah adalah integrasi perspektif gender dalam proses perencanaan dan penganggaran, yang dikenal sebagai Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

(PPRG). PPRG bertujuan mengatasi ketimpangan gender dengan memastikan bahwa perencanaan dan penganggaran mempertimbangkan kebutuhan, kepentingan, serta dampaknya bagi perempuan dan laki-laki secara adil. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah.

Kota Padang, sebagai bagian dari komitmen nasional terhadap Pengarusutamaan Gender (PUG), telah menetapkan Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG melalui Keputusan Wali Kota Padang Nomor 373 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender Kota Padang. Salah satu aspek penting dalam RANDA PUG adalah pengawasan terhadap pelaksanaan PPRG serta optimalisasi pemantauan pelaksanaan PUG yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Kota Padang. Fungsi pengawasan ini bertujuan memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran yang disusun perangkat daerah telah mengakomodasi prinsip-prinsip kesetaraan gender.

Namun, implementasi pengawasan terhadap PPRG masih menghadapi sejumlah tantangan. Berdasarkan hasil observasi awal di Inspektorat Kota Padang, ditemukan adanya temuan berulang dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2023 dan 2024 terkait aspek PPRG pada salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan belum mampu mendorong perbaikan berkelanjutan dan menimbulkan pertanyaan terhadap efektivitas peran Inspektorat dalam menjamin kesetaraan gender melalui

proses pengawasan.

Permasalahan ini diperkuat oleh keterbatasan pemahaman auditor mengenai pendekatan gender dalam audit serta belum adanya indikator spesifik untuk menilai keberhasilan implementasi PPRG. Sistem pengawasan yang belum sepenuhnya mengadopsi prinsip PPRG turut memengaruhi hasil audit. Akibatnya, pengawasan belum sepenuhnya mampu mengevaluasi sejauh mana program dan anggaran yang dijalankan benar-benar responsif terhadap kebutuhan gender.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, APIP bertugas melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pemerintahan. Dalam konteks ini, Inspektorat memiliki kewenangan strategis untuk menilai efektivitas kebijakan PPRG dan memberikan rekomendasi perbaikan. Namun, efektivitas pengawasan bergantung pada komitmen kelembagaan, kebijakan yang mendukung, kapasitas sumber daya manusia (SDM), dan kebijakan yang responsif gender. Hal ini sejalan dengan pemaparan Riyanto, Widyaishwara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, mengenai pentingnya prasyarat kelembagaan dan SDM dalam keberhasilan implementasi PUG.

Penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan PPRG menjadi penting untuk memastikan bahwa program pembangunan yang dirancang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga adil dan inklusif. Pengawasan yang responsif gender akan mendorong pencapaian pembangunan yang lebih merata dan berkelanjutan serta memperkuat akuntabilitas penggunaan anggaran daerah. Berdasarkan berita di situs resmi Kementerian Koordinator

Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) tanggal 12 Agustus 2024 berjudul “Inspektorat Kemenko PMK Perkuat Integrasi Pengawasan Pengarusutamaan Gender”, disebutkan bahwa Inspektorat memiliki peran penting dalam supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan PUG. Inspektur Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Fakih Usman, menjelaskan bahwa peran Inspektorat krusial dalam memastikan prinsip-prinsip PUG diterapkan secara konsisten di seluruh program dan kebijakan, sekaligus menjadi sarana berbagi praktik baik antar lembaga.

Dengan adanya permasalahan dalam capaian pengawasan terhadap PPRG, hal ini dapat menjadi faktor penyebab belum optimalnya peran pengawasan Inspektorat Kota Padang. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakmampuan dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi kebijakan serta program yang belum responsif gender, sehingga peran auditor dalam audit implementasi PPRG menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, penting bagi Inspektorat Kota Padang dan instansi terkait untuk memperkuat sistem pengawasan terhadap PPRG guna memastikan bahwa proses perencanaan dan penganggaran benar-benar responsif terhadap kebutuhan laki-laki dan perempuan. Dengan demikian, kebijakan dan program yang dijalankan dapat menjadi lebih inklusif dan adil bagi seluruh kelompok masyarakat, serta mendorong tercapainya pembangunan yang berkelanjutan dan merata.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kali dikemukakan oleh Fritz Heider pada tahun 1958 dan dikembangkan lebih lanjut oleh Kelley pada tahun 1967. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku individu dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kemampuan, sikap, karakter, dan upaya individu, sedangkan faktor eksternal meliputi kondisi di luar kendali individu seperti tekanan situasional dan lingkungan pekerjaan.

Dalam konteks implementasi kebijakan publik, khususnya Pengarusutamaan Gender (PUG), teori atribusi digunakan untuk memahami bagaimana disposisi pelaksana dan faktor lingkungan organisasi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Tiga dimensi utama dalam teori atribusi, yaitu kekhususan, konsensus, dan konsistensi, dapat digunakan untuk menganalisis penyebab keberhasilan atau kegagalan pengawasan. Kekhususan membantu menilai apakah kelemahan pengawasan hanya terjadi pada isu tertentu, konsensus menilai sejauh mana masalah tersebut dialami oleh unit lain (faktor eksternal), dan konsistensi menilai pola berulang dari waktu ke waktu (faktor internal). Dengan demikian, teori atribusi relevan untuk menilai bagaimana Inspektorat Kota Padang memaknai dan merespons berbagai dinamika dalam pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), serta menjadi dasar dalam merumuskan strategi pengawasan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

PPRG (Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender)

Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan pendekatan perencanaan dan

penganggaran yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi antara laki-laki dan perempuan agar kebijakan dan program pembangunan lebih adil dan setara. Berdasarkan Permen PPPA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan PPRG, sistem ini menjadi instrumen untuk memastikan integrasi perspektif gender dalam seluruh proses pembangunan daerah.

PPRG dilaksanakan melalui analisis gender menggunakan Gender Analysis Pathway (GAP) dan penyusunan Gender Budget Statement (GBS), yang menjadi bukti bahwa program atau kegiatan telah merespons isu gender secara konkret. Selain itu, Peraturan Wali Kota Padang Nomor 373 Tahun 2024 tentang RANDA PUG menetapkan pedoman teknis pelaksanaan strategi pembangunan berperspektif gender di daerah. Dokumen seperti RPJMD, RKPD, Renstra SKPD, dan RKA SKPD diharapkan mengintegrasikan analisis gender agar pembangunan lebih inklusif dan adil.

Pengarusutamaan Gender (PUG) sendiri merupakan strategi untuk menjadikan gender sebagai dimensi integral dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan pembangunan. Melalui konsep ini, PPRG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, memperkuat peran aparatur pelaksana seperti Focal Point PUG dan Pokja PUG, serta memastikan setiap kebijakan publik memberikan manfaat yang setara bagi laki-laki dan perempuan.

Rekomendasi Tindak Lanjut

Rekomendasi tindak lanjut merupakan langkah korektif yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atas temuan hasil

pengawasan Inspektorat. Berdasarkan Buku Petunjuk TLHP Online Inspektorat Provinsi Sumatera Barat dan Permenpan Nomor 9 Tahun 2009, tindak lanjut hasil pengawasan adalah proses sistematis untuk memastikan rekomendasi pengawasan benar-benar dilaksanakan secara efektif dan tepat waktu. Tujuannya tidak hanya memastikan kepatuhan administratif, tetapi juga meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta pelaksanaan program pembangunan yang responsif gender.

Keberhasilan audit tidak diukur dari banyaknya temuan, tetapi dari sejauh mana rekomendasi yang diberikan mampu diimplementasikan oleh pihak yang diaudit. Auditor memiliki tanggung jawab untuk memantau pelaksanaan tindak lanjut agar kelemahan yang ditemukan tidak terulang kembali. Hal ini sejalan dengan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 97 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan, yang mengatur mekanisme penerimaan hasil pemeriksaan, penunjukan penanggung jawab tindak lanjut, penyusunan laporan perkembangan, serta pelaporan kepada Inspektorat.

Inspektorat Kota Padang berperan sebagai koordinator, evaluator, dan fasilitator dalam memastikan bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu. Dengan demikian, tindak lanjut hasil pengawasan berfungsi untuk memperkuat integritas, memperbaiki sistem pengawasan internal, dan mendorong keberlanjutan pelaksanaan PPRG di tingkat daerah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah-langkah dan prosedur sistematis

yang digunakan untuk mempelajari suatu masalah dengan tujuan memperoleh informasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Jhon & Creswell bahwa pendekatan ini bertujuan memahami dunia sosial dan mengidentifikasi permasalahan serta solusinya melalui interpretasi mendalam dalam konteks alami. Pendekatan ini dipilih untuk memahami dan menginterpretasikan peran Inspektorat dalam pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kota Padang secara menyeluruh. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini tergolong deskriptif, yaitu memberikan gambaran rinci mengenai kondisi atau hubungan tertentu, dalam hal ini menggambarkan bagaimana peran Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan terhadap perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Berdasarkan manfaatnya, penelitian ini termasuk dalam penelitian murni (pure research) yang berfokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan bersifat akademis tanpa langsung memecahkan masalah praktis, namun memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan konsep pengawasan PPRG.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara mendalam (in-depth interview), observasi berperan serta (participant observation), analisis dokumen atau studi kepustakaan, dan Focus Group Discussion (FGD). Wawancara dilakukan secara formal dan informal kepada sembilan informan yang meliputi unsur Inspektorat Kota Padang, Bappeda, DP3P2KB, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas PUPR, serta akademisi atau pakar gender untuk memperoleh data dan informasi yang relevan. Observasi berperan serta dilakukan agar

peneliti dapat memahami secara langsung kegiatan pengawasan PPRG dan menangkap makna yang tidak muncul dalam wawancara. Analisis dokumen dilakukan dengan menelaah berbagai sumber tertulis dan visual seperti RPJMD, RENSTRA, LAKIP, RENJA, DPA, RKA, dan dokumen terkait lainnya untuk memperkuat hasil penelitian. Sementara itu, FGD dilaksanakan dengan melibatkan para praktisi dan akademisi guna menggali informasi mendalam mengenai pelaksanaan PPRG di Kota Padang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Penelitian

Temuan Umum

a. Latar Belakang dikeluarkannya PPRG

Asal mula lahirnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tidak terlepas dari adanya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional. Instruksi tersebut menegaskan kewajiban setiap kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam seluruh bidang pembangunan.

PPRG kemudian hadir sebagai langkah lanjutan untuk memastikan prinsip kesetaraan gender benar-benar terwujud melalui proses perencanaan dan penganggaran. Tujuannya adalah agar pembangunan lebih adil, efektif, serta mampu menjawab kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan. Selain itu, PPRG juga berperan dalam mempercepat pencapaian sasaran pembangunan nasional, sebagaimana tercantum dalam RPJMN, melalui analisis gender serta penyusunan alokasi anggaran yang sensitif terhadap kesenjangan gender.

Secara internasional, gagasan PUG dan PPRG berakar dari berbagai konferensi dunia, salah satunya Konferensi PBB ke-4 tentang Perempuan di Beijing tahun 1995 yang menekankan pentingnya memasukkan perspektif gender ke dalam pembangunan. Sejak saat itu, Indonesia semakin memperkuat komitmennya melalui berbagai kebijakan dan regulasi untuk melaksanakan PUG dan PPRG di semua tingkatan pemerintahan demi terwujudnya pembangunan yang berkeadilan gender.

Selanjutnya, penerapan isu gender dalam kerangka desentralisasi perlu memperhatikan bahwa pemerintah daerah terikat pada berbagai regulasi khusus, seperti aturan mengenai perencanaan dan penganggaran, kewenangan daerah, serta struktur organisasi pemerintahan daerah. Hal ini diatur secara jelas dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender di Daerah, yang menjadi salah satu kebijakan kunci dalam mendukung pelaksanaan PUG. Integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran sendiri merupakan langkah yang tahap awal fokus pada kebijakan yang lebih diarahkan pada pemenuhan prasyarat implementasi PUG, seperti penguatan komitmen para pengambil keputusan, pembentukan kelembagaan, penyediaan sumber daya manusia, serta ketersediaan data terpilah

b. Perumusan PPRG oleh Pemda Kota Padang

Perumusan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Kota Padang memiliki keterkaitan erat dengan peran Inspektorat Kota Padang sebagai pengawas sekaligus tim penggerak dalam memastikan pelaksanaan PPRG di lingkungan pemerintah daerah. Dalam

proses tersebut, Inspektorat berfungsi untuk melakukan revidi terhadap dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) yang disusun oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Selain itu, Inspektorat juga memberikan rekomendasi perbaikan bagi OPD yang penilaian PPRG-nya masih dalam kategori “rendah”, agar kualitas perencanaan dan penganggaran semakin relevan, tepat sasaran, serta berdampak langsung bagi masyarakat. Apabila ditemukan kelemahan atau ketidaksesuaian, Inspektorat menindaklanjutinya dengan pemberian rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh OPD terkait, selain itu pengawasan dilaksanakan secara kolaboratif dengan Bappeda dan DP3P2KB sebagai tim driver dalam penerapan PPRG.

Lebih lanjut, Inspektorat berperan dalam koordinasi bersama kelompok kerja PUG dan OPD kunci, di antaranya Bappeda, dan DP3AP2KB, sehingga terbangun komunikasi dan kolaborasi yang efektif demi kelancaran pelaksanaan PPRG. Fungsi pengawasan ini juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan mencegah terjadinya penyalahgunaan sekaligus memastikan penggunaan anggaran berjalan adil dan inklusif gender. Seluruh mekanisme ini dilaksanakan berdasarkan regulasi, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) untuk Pemerintah Daerah, serta PP Nomor 12 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

c. Peran dan Kendala Inspektorat Kota Padang Dalam Pengawasan PPRG

Peran Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana, tetapi juga sebagai pengawas dan penggerak penerapan perspektif gender di lingkungan pemerintah daerah. Sebagai pelaksana, Inspektorat melakukan analisis gender, memantau penyusunan Gender Budget Statement (GBS) oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta melakukan review dan evaluasi terhadap kualitas dokumen. Sedangkan sebagai pengawas, Inspektorat bertugas memastikan kuantitas dan kualitas bukti pelaksanaan PPRG, yang hasilnya menjadi dasar pemberian rekomendasi perbaikan setiap tahun. Posisi strategis ini semakin menguat dengan peran Inspektorat sebagai driver PPRG, yaitu mendorong OPD agar setiap program dan kebijakan yang disusun mempertimbangkan prinsip kesetaraan gender.

Namun, dari hasil wawancara dengan informan 001 menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan PPRG masih menghadapi sejumlah kendala. Dari sisi internal, kendala yang paling dominan adalah keterbatasan pemahaman auditor terhadap substansi PUG, minimnya SDM yang dilatih secara khusus dalam bidang PPRG, serta orientasi pengawasan yang lebih menekankan pada aspek administrasi dan kepatuhan daripada kualitas substansi GAP dan GBS. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kapasitas internal Inspektorat masih perlu diperkuat agar fungsi pengawasan dapat berjalan lebih substansial dan berorientasi pada hasil. Sementara dari sisi eksternal, kendala yang muncul antara lain lemahnya kapasitas OPD dalam menyusun GAP dan GBS,

minimnya focal point gender yang aktif dan kompeten, pandangan sebagian OPD yang menganggap PPRG hanya sebagai beban administratif, serta ketiadaan sanksi maupun insentif bagi OPD. Selain itu, belum adanya sistem pemantauan yang terintegrasi dengan perencanaan dan evaluasi kinerja serta lemahnya komitmen pimpinan daerah turut memperburuk efektivitas pengawasan.

d. Efektifitas Peran Inspektorat dalam Review PPRG

Efektivitas peran Inspektorat Kota Padang dalam review Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) terlihat dari fungsi strategisnya sebagai pengawas sekaligus penggerak (*driver*) yang memastikan setiap OPD menyusun dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sesuai pedoman Kementerian/Lembaga. Proses review dilakukan melalui pemeriksaan kelengkapan dokumen, mulai dari GAP, GBS, hingga RKA/KAK yang telah mengintegrasikan perspektif gender. Langkah ini penting untuk memastikan bahwa OPD tidak hanya memiliki dokumen formal, tetapi juga dokumen yang relevan dan sesuai standar PPRG. Selain itu, Inspektorat juga memberikan rekomendasi perbaikan yang bersifat spesifik, solutif, dan terukur, sehingga OPD dapat menindaklanjutinya secara nyata dalam jangka waktu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa secara prosedural, peran Inspektorat dalam review PPRG telah berjalan sesuai dengan regulasi, termasuk PP Nomor 4 Tahun 2014 dan PP Nomor 12 Tahun 2017, yang mengatur pengawasan perencanaan dan penganggaran di pemerintah daerah.

Dilihat dari hasil wawancara dengan informan 001 dan 007, efektivitas peran ini semakin jelas melalui mekanisme tindak lanjut rekomendasi. Inspektorat tidak hanya

berhenti pada identifikasi temuan, tetapi juga menyusun saran perbaikan, menyampaikannya secara resmi kepada OPD, melakukan monitoring, bahkan berkoordinasi dengan Bappeda dan DP3AP2KB untuk melakukan pendampingan teknis. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Inspektorat dalam mendorong OPD agar lebih memahami substansi PPRG dan meningkatkan kualitas dokumen perencanaan. Dari sisi idealitas, pola ini seharusnya mampu memperkuat akuntabilitas dan memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada kesetaraan gender.

Namun, efektivitas pengawasan ini masih menghadapi tantangan yang cukup besar. Dari sisi internal, Inspektorat diakui masih memiliki keterbatasan pemahaman auditor terkait substansi PUG, minimnya SDM yang memiliki pelatihan khusus PPRG, serta kecenderungan orientasi pengawasan yang lebih menitikberatkan pada aspek administrasi ketimbang substansi GAP dan GBS. Hal ini berdampak pada kualitas revidu yang belum sepenuhnya mampu menilai kedalaman analisis gender dalam dokumen OPD. Sementara itu, dari sisi eksternal, tantangan muncul dari lemahnya kapasitas OPD dalam menyusun GAP dan GBS, minimnya focal point gender yang aktif dan kompeten, hingga rendahnya komitmen pimpinan daerah maupun pimpinan OPD. Selain itu, ketiadaan sanksi maupun insentif bagi OPD membuat rekomendasi Inspektorat sering dipandang sebatas formalitas. Bahkan, seperti yang diungkap informan 001, seringkali rekomendasi Inspektorat tidak ditindaklanjuti, sehingga temuan berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya perbaikan berarti.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas peran

Inspektorat dalam revidu PPRG di Kota Padang masih berada pada level moderat. Dari sisi prosedural, mekanisme revidu, audit, hingga pemberian rekomendasi sudah berjalan sesuai aturan. Namun, dari sisi implementasi, efektivitasnya terhambat oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, strategi yang perlu ditempuh adalah memperkuat kapasitas internal Inspektorat melalui pelatihan PPRG, sekaligus mendorong penguatan regulasi, sanksi, insentif, dan komitmen lintas OPD sebagai dukungan eksternal. Hal ini didukung oleh informan 007

e. Upaya Inspektorat dalam Memberikan Rekomendasi

Upaya Inspektorat dalam memberikan rekomendasi sesungguhnya sudah sesuai prosedur, yakni melalui identifikasi temuan, analisis, perumusan saran perbaikan, penyampaian resmi, hingga monitoring tindak lanjut. Bahkan, koordinasi dengan Bappeda dan DP3AP2KB menunjukkan adanya langkah solutif untuk mendampingi OPD. Namun, tanpa adanya komitmen pimpinan daerah, regulasi sanksi dan insentif, serta sistem pemantauan terintegrasi, rekomendasi Inspektorat sulit berfungsi optimal. Seperti disampaikan oleh informan 007, penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan substansi gender, peningkatan frekuensi pengawasan, serta penerapan sanksi tegas bagi OPD yang tidak menindaklanjuti hasil revidu menjadi langkah yang sangat penting untuk meningkatkan efektivitas rekomendasi.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa upaya Inspektorat Kota Padang dalam memberikan rekomendasi PPRG telah berjalan sesuai regulasi dan prosedur, tetapi efektivitasnya masih terbatas. Hal ini

disebabkan oleh kombinasi faktor internal (kapasitas auditor) dan eksternal (respons OPD, regulasi, dan komitmen pimpinan). Oleh karena itu, strategi peningkatan ke depan perlu menyeimbangkan dua sisi yaitu memperkuat kapasitas internal Inspektorat serta mendorong dukungan eksternal berupa regulasi yang tegas, komitmen pimpinan, dan sistem pemantauan terintegrasi. Dengan keseimbangan tersebut, rekomendasi Inspektorat tidak lagi hanya menjadi formalitas, melainkan instrumen nyata dalam memperkuat kualitas PPRG di Kota Padang.

f. Implementasi Dan Ekspektasi Dari Hasil Pengawasan Yang Dilakukan Inspektorat Kota Padang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance

Implementasi pengawasan yang dilakukan Inspektorat Kota Padang terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) pada dasarnya telah sejalan dengan prinsip-prinsip good governance. Dari aspek akuntabilitas, Inspektorat berupaya memastikan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menyusun dokumen Analisis Gender (ARG), Gender Budget Statement (GBS), dan Kerangka Acuan Kerja (KAK) sesuai ketentuan, serta memberikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil revidi. Hal ini menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, meskipun dalam praktiknya masih ditemukan kendala berupa keterbatasan tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Pada sisi transparansi, koordinasi Inspektorat dengan tim driver PUG, Bappeda, serta OPD terkait mendorong keterbukaan dalam proses pengawasan, meskipun publikasi hasil revidi belum sepenuhnya dapat diakses masyarakat luas. Prinsip partisipasi juga terlihat melalui keterlibatan berbagai

pemangku kepentingan, namun tingkat partisipasi antar OPD belum merata karena sebagian masih memandang PPRG sebagai beban administratif semata.

Sementara itu, efektivitas pengawasan relatif baik secara prosedural karena telah mengikuti regulasi yang berlaku, tetapi dari sisi substansi masih menemui hambatan akibat keterbatasan kapasitas auditor maupun pemahaman teknis PPRG di kalangan OPD. Hal ini berdampak pada belum optimalnya implementasi rekomendasi Inspektorat dalam mendorong perencanaan yang benar-benar responsif gender. Prinsip keadilan dan inklusivitas sejatinya menjadi inti dari PPRG, dan Inspektorat berperan penting dalam menjamin bahwa program dan anggaran daerah memperhatikan kebutuhan baik laki-laki maupun perempuan. Namun demikian, tanpa adanya komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan OPD, pengawasan yang dilakukan berpotensi hanya menghasilkan kepatuhan administratif, bukan perubahan substantif.

Ekspektasi dari hasil pengawasan ini adalah terwujudnya tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan inklusif. Inspektorat diharapkan tidak hanya berfokus pada kepatuhan prosedural, tetapi juga mendorong perbaikan kualitas substansi dokumen PPRG sehingga benar-benar mencerminkan pembangunan berkeadilan gender. Dengan penguatan kapasitas sumber daya manusia, konsistensi tindak lanjut rekomendasi, serta integrasi pengawasan ke dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), implementasi PPRG di Kota Padang diharapkan mampu berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, pengawasan Inspektorat bukan hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga instrumen strategis

dalam mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan daerah yang sesuai dengan prinsip good governance.

1. Temuan Khusus

Temuan khusus ini membahas terkait efektifitas pengawasan yang bergantung terhadap empat prasyarat implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG). Sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat analisis mengenai peran Inspektorat dalam pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), penelitian ini melakukan wawancara dengan Dinas Koperasi dan Dinas PUPR sebagai OPD pelaksana. Wawancara ini bertujuan untuk mengonfirmasi temuan awal dari analisis dokumen dan observasi lapangan, serta memperoleh perspektif langsung dari pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi PPRG. Dengan demikian, informasi yang diperoleh tidak hanya menggambarkan mekanisme pengawasan secara prosedural, tetapi juga memberikan pemahaman lebih mendalam mengenai kendala, tingkat pemahaman, serta respons OPD terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat.

a. Komitmen Kelembagaan

Temuan dari hasil wawancara dan observasi langsung di Dinas Koperasi dan Dinas PUPR menunjukkan bahwa pemahaman terkait PPRG di kedua OPD tersebut belum sepenuhnya memadai. Tim yang diwawancarai, termasuk para focal point gender, menunjukkan keterbatasan dalam menguasai mekanisme, tujuan, dan instrumen PPRG. Ketidapkahaman ini sebagian besar disebabkan oleh rotasi atau mutasi pegawai ke unit kerja lain, sehingga kontinuitas implementasi PPRG terganggu dan pelaksanaannya tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kondisi ini memperkuat

temuan sebelumnya bahwa komitmen kelembagaan terhadap PPRG di beberapa OPD masih bervariasi dan cenderung lemah. Akibatnya, rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat belum selalu direspon secara optimal, sementara focal point gender belum sepenuhnya mampu menjalankan perannya dalam mengawal implementasi PPRG di masing-masing OPD.

b. Kebijakan Yang Mendukung

Secara normatif, Kota Padang telah memiliki kerangka kebijakan yang mendukung pelaksanaan PPRG, seperti Permendagri Nomor 67 Tahun 2011 dan edaran Wali Kota terkait analisis gender dalam perencanaan dan penganggaran. Namun, implementasi kebijakan ini di tingkat OPD masih belum optimal. Misalnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah serta Dinas PUPR meskipun telah menerima arahan formal, belum mampu menerjemahkannya ke dalam dokumen perencanaan yang berkualitas. Kondisi ini diperparah oleh tidak adanya mekanisme sanksi yang tegas bagi OPD yang tidak menindaklanjuti temuan atau rekomendasi Inspektorat. Akibatnya, meskipun regulasi sudah tersedia, kebijakan pendukung PPRG belum berjalan efektif, dan temuan yang sama cenderung berulang dari tahun ke tahun tanpa adanya perbaikan signifikan.

c. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Kapasitas SDM menjadi salah satu kendala paling dominan. Dari hasil observasi, baik aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang maupun Dinas PUPR, termasuk yang ditunjuk sebagai focal point, belum menguasai substansi PPRG. Keterbatasan ini membuat

dokumen GAP dan GBS yang dihasilkan bersifat formalitas tanpa analisis gender yang mendalam. Kondisi ini berdampak pada efektivitas pengawasan Inspektorat, karena revidi yang dilakukan hanya berulang pada kesalahan teknis dasar tanpa mampu mendorong perubahan substansial. Minimnya pelatihan dan kurangnya keberlanjutan dalam pembinaan SDM memperburuk keadaan, sehingga kapasitas kelembagaan dalam melaksanakan PPRG masih rendah.

- d. Kebijakan Yang Responsive Gender Meskipun sudah ada dorongan regulasi dari pusat maupun daerah, penerapan kebijakan yang benar-benar responsif gender masih jauh dari harapan. Program dan kegiatan di OPD seringkali belum didasarkan pada analisis kebutuhan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan. Di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang, misalnya, program pemberdayaan ekonomi masih bersifat umum tanpa mempertimbangkan kebutuhan spesifik perempuan pelaku UMKM. Begitu pula di Dinas PUPR, perencanaan infrastruktur belum sepenuhnya mengintegrasikan perspektif gender, seperti aksesibilitas bagi kelompok rentan. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan responsif gender belum terinternalisasi dalam praktik perencanaan, sehingga kesetaraan dan inklusivitas masih belum menjadi prioritas utama.

Analisis dan Pembahasan

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan aparatur di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang,

ditemukan bahwa pemahaman terhadap Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) masih sangat terbatas. Tim pelaksana di kedua OPD tersebut, termasuk aparatur yang ditunjuk sebagai focal point, belum sepenuhnya menguasai substansi maupun teknis penyusunan dokumen PPRG. Hal ini terlihat dari kecenderungan penyusunan Gender Budget Statement (GBS) yang lebih bersifat administratif, sekadar memenuhi kewajiban penyusunan dokumen, tanpa diiringi dengan analisis yang mampu mengidentifikasi kesenjangan gender secara mendalam dalam program dan kegiatan yang direncanakan.

Kondisi ini menggambarkan bahwa kapasitas sumber daya manusia masih menjadi tantangan utama dalam implementasi PPRG. Minimnya pemahaman teknis berdampak pada kualitas dokumen yang direvidi Inspektorat, di mana rekomendasi yang diberikan seringkali bersifat berulang karena masalah mendasar belum teratasi. Situasi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi dan realitas implementasi. Di satu sisi, prinsip good governance menuntut adanya akuntabilitas, efektivitas, dan inklusivitas dalam setiap proses perencanaan dan penganggaran, namun di sisi lain, keterbatasan kompetensi aparatur menyebabkan prinsip-prinsip tersebut belum terwujud secara optimal.

Khusus pada Dinas PUPR, misalnya, program pembangunan infrastruktur yang dirancang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan lainnya. Sementara itu, pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang, penyusunan program pemberdayaan usaha mikro dan kecil seringkali belum mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan akses antara

pelaku usaha laki-laki dan perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa tanpa pemahaman yang memadai dari tim pelaksana, PPRG berisiko diperlakukan hanya sebagai formalitas dokumen, bukan instrumen untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan gender.

Dengan demikian, hasil observasi ini menegaskan pentingnya peningkatan kapasitas, pendampingan teknis, serta penguatan komitmen aparatur, khususnya bagi mereka yang ditunjuk sebagai focal point di masing-masing OPD. Inspektorat Kota Padang dalam hal ini tidak hanya berperan sebagai pengawas, tetapi juga harus menjadi bagian strategis dalam mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efektif, dan inklusif sesuai prinsip *good governance*.

Inspektorat pada dasarnya menjalankan fungsi *reviu*, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terhadap dokumen PPRG. Namun, ketika dokumen yang dihasilkan OPD sejak awal tidak berkualitas, misalnya GAP dan GBS hanya disusun sekadar untuk memenuhi persyaratan administratif tanpa analisis gender yang mendalam, maka ruang lingkup pengawasan menjadi terbatas. *Reviu* Inspektorat hanya dapat memberikan koreksi atau masukan teknis yang sifatnya berulang dari tahun ke tahun, karena akar permasalahan terletak pada kurangnya kapasitas dan pemahaman aparat OPD.

Kondisi ini menimbulkan efek kompleks terhadap prinsip *good governance*. Akuntabilitas menjadi lemah karena OPD tidak mampu mempertanggungjawabkan perencanaan yang benar-benar responsif gender. Efektivitas juga berkurang karena pengawasan Inspektorat tidak menghasilkan perubahan signifikan pada substansi program, hanya pada aspek formal dokumen. Bahkan, inklusivitas yang menjadi inti dari PPRG pun sulit

terwujud, karena kebutuhan laki-laki, perempuan, serta kelompok rentan tidak benar-benar diintegrasikan ke dalam program dan kegiatan. Dengan demikian, pengawasan yang seharusnya menjadi instrumen strategis untuk memastikan pembangunan yang berkeadilan justru terkendala oleh lemahnya kesiapan OPD.

Lebih jauh, situasi ini juga menunjukkan adanya kesenjangan antara fungsi pengawasan dengan fungsi pembinaan. Inspektorat hanya berwenang melakukan *reviu* dan memberi rekomendasi, tetapi tidak memiliki kewenangan penuh dalam meningkatkan kapasitas teknis OPD. Akibatnya, keberhasilan pengawasan sangat bergantung pada sejauh mana OPD mampu dan mau menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan. Pada titik ini, kelemahan di Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Padang dan Dinas PUPR memperlihatkan bahwa tanpa sinergi dengan tim *driver* PUG maupun dukungan pendampingan berkelanjutan, pengawasan Inspektorat akan cenderung bersifat korektif, bukan transformatif.

Sekaitan dengan temuan penelitian sebagaimana dipaparkan diatas maka hasil penelitian memperlihatkan bahwa Inspektorat Kota Padang memainkan peran yang cukup strategis dalam pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Peran tersebut tidak hanya terbatas pada fungsi administratif sebagai lembaga pengawas, tetapi juga mencakup peran sebagai penggerak (*driver*) yang mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) sesuai dengan pedoman nasional. Melalui audit, *reviu*, evaluasi, dan pemberian rekomendasi, Inspektorat diharapkan mampu

memastikan agar proses perencanaan dan penganggaran daerah benar-benar mengakomodasi prinsip kesetaraan gender, yang sejalan dengan tujuan good governance yakni akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi, serta inklusivitas.

Jika ditinjau dari prinsip good governance, maka hasil pengawasan Inspektorat masih belum sepenuhnya mampu mendorong tercapainya tata kelola pemerintahan yang responsif gender. Dari aspek akuntabilitas, rekomendasi Inspektorat sudah tersusun dengan baik, namun minimnya tindak lanjut membuat akuntabilitas OPD rendah. Dari aspek transparansi, masih terlihat bahwa OPD belum sepenuhnya membuka ruang analisis gender dalam perencanaan program. Dari aspek efektivitas, pengawasan yang dilakukan masih lebih banyak berorientasi pada kepatuhan dokumen daripada substansi. Dari aspek partisipasi dan inklusivitas, lemahnya kapasitas focal point gender menghambat integrasi perspektif gender dalam perencanaan pembangunan daerah.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat dalam pengawasan PPRG di Kota Padang berada pada posisi moderat, secara prosedural peran telah dijalankan sesuai regulasi, tetapi secara substantif efektivitasnya masih terbatas. Untuk memperkuat peran tersebut, diperlukan strategi komprehensif yang menyeimbangkan pembenahan faktor internal seperti peningkatan kapasitas auditor melalui pelatihan substansi gender dan penguatan faktor eksternal berupa regulasi yang tegas, mekanisme insentif-sanksi, serta komitmen pimpinan daerah. Tanpa upaya tersebut, pengawasan Inspektorat akan tetap terjebak pada fungsi administratif semata, dan sulit mewujudkan pembangunan daerah yang benar-benar

responsif gender sesuai prinsip good governance.

Dari sisi teoritis, temuan penelitian ini memperkuat relevansi penggunaan teori atribusi dalam menganalisis efektivitas peran Inspektorat. Teori atribusi menjelaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu kebijakan tidak dapat dilihat hanya dari kinerja lembaga pengawas, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal terlihat dari keterbatasan kapasitas auditor Inspektorat dalam memahami isu gender serta kompetensi dari OPD pelaksana, yang membuat pengawasan masih dominan bersifat administratif. Sedangkan faktor eksternal tercermin pada lemahnya komitmen OPD, minimnya regulasi yang operasional, serta absennya mekanisme sanksi dan insentif. Dengan demikian, pengawasan Inspektorat terhadap PPRG tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi pengawas, tetapi juga oleh konteks kelembagaan dan budaya birokrasi yang melingkupinya.

Secara praktis, hasil penelitian ini memberikan gambaran bahwa penguatan peran Inspektorat dalam pengawasan PPRG di Kota Padang memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif. Pertama, perlu adanya penguatan kapasitas auditor melalui pelatihan substantif terkait analisis gender, agar reviu yang dilakukan tidak hanya administratif tetapi juga substantif. Kedua, diperlukan dukungan regulasi yang jelas dan mengikat, termasuk mekanisme sanksi dan insentif bagi OPD dalam menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat. Ketiga, komitmen pimpinan daerah harus ditingkatkan melalui kebijakan yang menegaskan pentingnya PPRG sebagai instrumen pencapaian pembangunan inklusif. Keempat, dibutuhkan sinergi lebih erat dengan tim driver PUG di bawah koordinasi

Bappeda, sehingga pengawasan Inspektorat dapat berjalan beriringan dengan fungsi pembinaan dan fasilitasi teknis.

Dengan menguatkan kedua aspek tersebut internal dan eksternal peran Inspektorat akan semakin efektif dalam memastikan bahwa prinsip-prinsip good governance dapat terwujud dalam implementasi PPRG. Artinya, Inspektorat tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas kepatuhan dokumen, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mampu mendorong transformasi budaya birokrasi menuju tata kelola pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif gender.

Selanjutnya hasil penelitian ini memiliki relevansi erat dengan sejumlah penelitian terdahulu yang mengkaji implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perencanaan serta Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di daerah. Misalnya, penelitian oleh Soleha & Afriyanni (2021) yang mengevaluasi PUG di Kota Pekanbaru melalui tujuh indikator prasyarat menunjukkan bahwa lemahnya komitmen politik dan keterbatasan SDM menjadi faktor penghambat utama. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian ini yang menunjukkan rendahnya pemahaman OPD di Kota Padang, termasuk focal point, terhadap PPRG. Rekomendasi Soleha & Afriyanni mengenai pentingnya Peraturan Daerah, inovasi berbasis kearifan lokal, dan penguatan SDM juga sangat relevan bagi konteks Kota Padang, karena ketiadaan regulasi yang tegas dan lemahnya kapasitas aparatur terbukti berimplikasi langsung pada efektivitas pengawasan Inspektorat. Dengan kata lain, hasil penelitian ini menegaskan bahwa faktor eksternal berupa kebijakan daerah dan komitmen politik berperan besar dalam

menentukan keberhasilan pengawasan internal terhadap PPRG.

Penelitian oleh Ilham & Velianto (2022) di Kota Surabaya menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya penerapan PUG, keterbatasan pemahaman aparatur dan kurangnya data terpilah menjadi tantangan besar. Kesamaan dengan penelitian ini terletak pada isu kapasitas SDM, di mana rendahnya pemahaman focal point dan tim OPD di Kota Padang mengakibatkan dokumen GAP dan GBS hanya bersifat administratif. Perbedaannya, penelitian ini bersifat makro dengan menilai implementasi PUG secara menyeluruh, sedangkan penelitian ini bersifat mikro dengan fokus pada efektivitas pengawasan oleh Inspektorat. Kedua penelitian ini saling melengkapi, karena penelitian ini menggarisbawahi pentingnya data dan pemahaman gender, sedangkan penelitian ini menekankan bagaimana aspek tersebut memengaruhi kualitas pengawasan internal.

Temuan penelitian ini juga selaras dengan penelitian Wongkar (2019), yang menekankan hambatan komunikasi, lemahnya koordinasi, serta tidak berfungsinya peran Inspektorat dan Bappeda dalam evaluasi program PUG di Sulawesi Utara. Hal ini memperlihatkan pola umum bahwa lemahnya peran Inspektorat sebagai pengawas berdampak signifikan terhadap kualitas implementasi kebijakan gender di daerah. Penelitian ini mempertegas pentingnya Inspektorat tidak hanya menjalankan fungsi audit administratif, tetapi juga terlibat secara substantif dalam memastikan kesesuaian program dengan prinsip PPRG.

Sementara itu, penelitian Susiana (2015) mengenai implementasi PPRG di Papua dan DIY menunjukkan tantangan serupa, yaitu persepsi keliru bahwa gender semata-mata isu perempuan dan sulit diprioritaskan. Kesamaan dengan

penelitian ini terletak pada masih rendahnya pemahaman aparat pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kota. Namun, penelitian ini lebih menekankan pada efektivitas Inspektorat dalam memberikan rekomendasi dan mendorong tindak lanjut, sehingga fokusnya lebih tajam pada aspek pengawasan internal.

Demikian pula, penelitian oleh Setyawan (2018) di Kota Batu menemukan bahwa GAP dan GBS tidak digunakan secara konsisten, serta terdapat kesenjangan antara regulasi dan praktik. Kondisi ini identik dengan situasi di Kota Padang, di mana dokumen PPRG disusun secara formalitas tanpa analisis gender mendalam. Perbedaanannya, penelitian [23] menitikberatkan pada pelaksanaan program oleh perangkat daerah, sedangkan penelitian ini fokus pada mekanisme pengawasan Inspektorat.

Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur sebelumnya dengan menghadirkan perspektif pengawasan internal, sesuatu yang relatif belum banyak dieksplorasi dalam kajian PUG dan PPRG. Jika penelitian terdahulu lebih banyak menyoroti kebijakan, kelembagaan, dan pelaksanaan program, maka penelitian ini menambahkan dimensi penting mengenai peran Inspektorat sebagai lembaga pengawasan internal dalam mendukung prinsip good governance. Hasilnya menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan PPRG tidak hanya ditentukan oleh kapasitas Inspektorat, tetapi juga oleh faktor eksternal seperti komitmen politik, regulasi daerah, dan kapasitas OPD. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini bersifat teoritis dengan memperkuat analisis melalui Teori Atribusi dan praktis, dengan menegaskan perlunya strategi penguatan kelembagaan dan

regulasi agar pengawasan Inspektorat lebih substansial dalam mewujudkan tata kelola yang responsif gender.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan analisis peran Inspektorat Kota Padang dalam pengawasan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG), dapat disimpulkan bahwa Inspektorat memiliki peran strategis melalui pelaksanaan fungsi reviu, evaluasi, dan pemberian rekomendasi terhadap dokumen Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS), serta mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun dokumen sesuai pedoman nasional dan prinsip good governance, seperti akuntabilitas, transparansi, efektivitas, partisipasi, dan inklusivitas. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas aparat OPD dan focal point gender, rendahnya komitmen pimpinan daerah, minimnya regulasi operasional, serta belum adanya mekanisme sanksi atau insentif dalam menindaklanjuti rekomendasi. Kondisi ini menyebabkan efektivitas reviu Inspektorat masih terbatas karena dokumen OPD cenderung bersifat formalitas administratif, sehingga pengawasan lebih berfokus pada koreksi teknis daripada mendorong perubahan substantif dalam program atau kebijakan.

Oleh karena itu, disarankan adanya peningkatan kapasitas aparat OPD, khususnya focal point gender, melalui pelatihan substantif mengenai analisis gender dan penyusunan dokumen GAP serta GBS agar perencanaan dan penganggaran menjadi lebih responsif gender secara nyata. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat regulasi

operasional terkait implementasi PPRG dengan menetapkan mekanisme insentif dan sanksi bagi OPD yang menindaklanjuti rekomendasi Inspektorat secara optimal, sehingga efektivitas pengawasan dapat lebih terjamin. Selain itu, sinergi antara Inspektorat dan tim driver PUG di bawah koordinasi Bappeda perlu diperkuat untuk memastikan pengawasan berjalan seiring dengan pembinaan teknis, menjadikan fungsi pengawasan lebih transformatif dan berdampak pada kebijakan maupun program pembangunan. Inspektorat juga diharapkan melakukan monitoring dan evaluasi tindak lanjut rekomendasi secara berkelanjutan agar setiap rekomendasi dapat diimplementasikan dengan baik dan meningkatkan akuntabilitas OPD terhadap prinsip good governance. Di sisi lain, peningkatan komitmen pimpinan daerah terhadap penerapan PPRG sebagai instrumen pembangunan inklusif sangat diperlukan agar seluruh OPD memahami pentingnya integrasi perspektif gender dalam perencanaan dan penganggaran, serta bersedia menindaklanjuti hasil pengawasan Inspektorat. Dengan dukungan kapasitas aparatur yang memadai, regulasi yang kuat, dan sinergi kelembagaan yang baik, pengawasan Inspektorat diharapkan tidak hanya berjalan secara prosedural, tetapi juga mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih responsif terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

DAFTAR PUSTAKA

“Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,” Lembaran Negara Republik Indonesia, 2008.

A. Afisa, S. Sutjiatmi, and D. Suparto, “International Journal of Sustainable Development &

Future Society Investigating the Gender Mainstreaming Policies on the Political Sector in West Sumatra, Indonesia: An Analytical Approach,” vol. 2, no. May, pp. 1–7, 2024.

- A. O. Rondonuwu, H. Masonoh, and H. R. N. Wokas, “Analisis Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Utara,” *J. Ris. Akunt. dan Audit. "GOODWILL"*, vol. 13, no. 2, 2022.
- B. C. Wongkar, D. LIANDO, and E. KAWUNG, “Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender di dinas perindustrian dan perdagangan daerah provinsi sulawesi utara dalam program pengembangan industri kecil dan menengah tahun 2018,” *J. Adm. Publik*, vol. 5, no. 86, 2019.
- B. Prasetyo, “Metode penelitian kuantitatif,” 2012.
- D. Setyawan, F. Firdausi, and S. Rusmiwari, “Analisis Program Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Batu Jawa Timur),” *Publisia J. Ilmu Adm. Publik*, vol. 3, no. 1, 2018, doi: 10.26905/pjiap.v3i1.2275.
- E. G. Guba and Y. S. Lincoln, *Effective evaluation*. Jossey-Bass Publishers, 1981.
- F. Heider, “The Psychology of Interpersonal Relations,” *Psychol. Interpers. Relations*, 2013, doi: 10.4324/9780203781159.
- F. Wajdi *et al.*, *Metode Penelitian Kuantitatif*, vol. 7, no. 2. 2024. [Online]. Available: <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=YOhOEQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA61&ots=c8rYl0>

- YXJS&sig=WDE02kg_a8Ji-MH7KL-433O2efY
- H. H. Kelley, "The Process Of Causal Attribution," *Am. Psychol.*, vol. 38, no. February, pp. 107–128, 1973, [Online]. Available: http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/the_processes_of_causal_attribution.pdf
- Herlinda and S. Damis, "Pemanfaatan Matrik Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Untuk Meningkatkan Efektivitas Pengawasan di Inspektorat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang," *J. Ilm. Bid. Sos. Ekon. Budaya dan Pendidik.*, vol. 2, no. 3, 2025.
- I. G. A. Rai, *Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus*. Penerbit Salemba, 2008.
- K. Mongkito, "Pengaruh kompetensi, independensi, dan etika auditor terhadap kualitas audit dengan skeptisisme profesional sebagai moderasi pada inspektorat daerah Kabupaten Muna provinsi Sulawesi Tenggara," *Proceeding Natl. Conf. Account. Financ.*, vol. 6, 2024.
- Kemenpan RB, "Permenpan Nomor 9 Tahun 2009," vol. 5, no. 3, pp. 248–253, 2009.
- Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, "Inspektorat Kemenko PMK Perkuat Integrasi Pengawasan Pengarusutamaan Gender," Kemenko PMK. [Online]. Available: <https://www.kemenkopmk.go.id/inspektorat-kemenko-pmk-perkuat-integrasi-pengawasan-pengarusutamaan-gender>
- Kementrian Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah," 2011.
- M. B. Miles and A. H. Michael, *Qualitative Data Analysis*. 1994. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1016/j.bpj.2015.06.056%0Ahttps://academic.oup.com/bioinformatics/article-abstract/34/13/2201/4852827%0Ainternal-pdf://semisupervised-3254828305/semisupervised.ppt%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.str.2013.02.007%0Ahttp://dx.doi.org/10.10>
- N. & W. Mack, C. & Macqueen, K. & Guest, G. & Namey, and Emily, *Qualitative Research Methods: A Data Collector's Field Guide*. Family Health International, 2007.
- N. S. dan Bastian, "TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA," *ABIS Account. Bus. Inf. Syst. J.*, vol. 5, no. 3, 2017, doi: 10.22146/abis.v5i3.59274.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia, 2014.
- Peraturan Pemerintah NOMOR 12 tahun 2017 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- R. A. Krueger, *The Focus Group Kit: Moderating Focus Groups*. SAGE, 1998.
- Riyanto, *Prasyarat Implementasi PUG Kementerian Keuangan - Aspek Organisasi*, (2022). [Online]. Available:

- <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/prasyarat-implementasi-pug-kementerian-keuangan-aspek-organisasi-6b629fe0/detail/>
- S. B. Merriam, "Qualitative research and case study applications in education," 1998, *Jossey-Bass Publishers, San Francisco*.
- S. L. McShane and M. A. Von Glinow, "Organizational Behavior Fourt Edition," 2008, *McGRAW-Hill International, United States of America*.
- S. Soleha and A. Afriyanni, "Evaluasi Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) kota Pekanbaru," *Sorot*, vol. 16, no. 2, 2021, doi: 10.31258/sorot.16.2.71-84.
- S. Susiana, "Penerapan Konsep Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) dalam Pembangunan Daerah (Studi di Provinsi Papua dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)," *Aspir. J. Masal. Sos.*, vol. 6, no. 1, 2015.
- T. Hartono, "Evaluasi Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Audit Sebagai Unsur Penilaian Kinerja Manajemen Kantor Cabang (Studi Kasus Pada Bank BTN)," 2006.
- T. Ilham and A. U. Velianto, "Belajar Dari Yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender Di Kota Surabaya, Indonesia," *J. Ilmu Pemerintah. Widya Praja*, vol. 48, no. 1, 2022, doi: 10.33701/jipwp.v48i1.2556.
- U. Sekaran and R. Bougie, *Research Method For Business : A Skill Building Approach*, 7th ed. Haddington, 2016.
- U. Silalahi, "Metode Penelitian Sosial Kuantitatif," 2015, *Refika Aditama, Bandung*.
- W. Jhon and Creswell, "Penelitian Kualitatif & Desain Riset," *Mycol. Res.*, vol. 94, no. 3, p. 522, 2015.
- Walikota Padang, "Keputusan Wali Kota Padang Nomor 373 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender," 2024.
- Walikota Padang, "Peraturan Walikota Padang Nomor 97 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Dan Hasil Pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah," 2020.